



**BUPATI PEMALANG  
PERATURAN BUPATI PEMALANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

h

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Bagian Perekonomian dan SDA adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
9. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak-hak lainnya.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

12. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Selanjutnya disebut KPM, yang merupakan organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
15. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
16. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17. Modal dasar adalah jumlah dan nominal modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
18. Modal disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai asset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
19. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

## BAB II

### RINCIAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 maksimal sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang sebesar Rp33.325.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
  - c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
  - d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman sebesar Rp3.675.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - e. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

- f. Perseroan Terbatas Bank Jateng sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
  - g. Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
- a. tahun 2022 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
  - b. tahun 2023 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
  - c. tahun 2024 sebesar Rp.6.325.000.000,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - d. tahun 2025 sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
  - e. tahun 2026 sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
- a. tahun 2022 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
  - b. tahun 2023 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
  - c. tahun 2024 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - d. tahun 2025 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - e. tahun 2026 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (5) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
- a. tahun 2022 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b. tahun 2023 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. tahun 2024 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - d. tahun 2025 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - e. tahun 2026 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (6) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
- a. tahun 2022 sebesar Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - b. tahun 2023 sebesar Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - c. tahun 2024 sebesar Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - d. tahun 2025 sebesar Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - e. tahun 2026 sebesar Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (7) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
- a. tahun 2022 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- b. tahun 2023 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. tahun 2024 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - d. tahun 2025 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - e. tahun 2026 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (8) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
- a. tahun 2022 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  - b. tahun 2023 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  - c. tahun 2024 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  - d. tahun 2025 sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
  - e. tahun 2026 sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (9) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
- a. tahun 2022 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b. tahun 2023 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - c. tahun 2024 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - d. tahun 2025 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - e. tahun 2026 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

### BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- (2) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.
- (3) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penasehat investasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Hasil analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD dengan ketentuan :
  - a. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;

- b. mempertimbangkan hasil analisis penyertaan modal BUMD; dan
  - c. mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja BUMD.
- (2) Evaluasi kinerja BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Perekonomian dan SDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Direksi mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati tembusan kepada Kepala BPKAD dan Sekretaris Daerah c.q Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, dilampiri dengan rencana bisnis masing-masing BUMD.
- (2) Bupati memberikan persetujuan terhadap permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah Direksi menyampaikan rencana penggunaan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Rencana penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. kesesuaian Penggunaan Penyertaan Modal Daerah dengan Rencana Bisnis;
  - b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen dan pertumbuhan nilai perusahaan;
  - c. peningkatan pelayanan publik berupa penyediaan barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu.
- (4) Kepala BPKAD melakukan pencairan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pencatatan dan Administrasi modal disetor pada BUMD dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS atau KPM.
- (2) Pencatatan dan administrasi modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara tertib dan akuntabel disertai Bukti Setor dan Notulen RUPS atau KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan asset Pemerintah Daerah menjadi modal disetor dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS bagi Perusahaan Perseroan Daerah atau persetujuan KPM bagi Perusahaan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV HASIL USAHA

#### Pasal 7

Bagian laba dan/atau hasil usaha Penyertaan Modal pada BUMD yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Pemalang tahun berikutnya.

6.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap BUMD penerima Penyertaan Modal Daerah, dan dapat melimpahkan pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah, pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD, dan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, meliputi:
  - a. monitoring penggunaan Penyertaan Modal Daerah;
  - b. evaluasi secara berkesinambungan atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
  - c. penilaian kinerja Penyertaan Modal Daerah; dan
  - d. koordinasi pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dengan instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Perekonomian dan SDA melaporkan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan triwulan dan tahunan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah, dan tingkat kesehatan perusahaan serta perkembangan kinerja keuangan BUMD.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada hasil evaluasi dan atau desk atas laporan Direksi dan/atau laporan Dewan Pengawas/Komisaris.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati selaku pemilik modal/ saham melaksanakan pengawasan kepada BUMD sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan pengawas internal BUMD, Dewan Pengawas/Komisaris, dan dapat dibentuk komite audit atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 4 Januari 2022

**BUPATI PEMALANG,**

cap  
ttd

**MUKTI AGUNG WIBOWO**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 4 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,**

cap  
ttd

**MOHAMAD ARIFIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,**



**SRI SUBYAKTO, SH., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006